



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 3824/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Anisa Binti M. Amin Abdulloh, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver Online, tempat kediaman di Jalan Kp. Kandang Nomor 22, RT.006 RW.004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Telepon/HP 085210066470, Alamat elektronik anisaaalmahmahyra03@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Rendy Ferdika Bin Setianto, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver Online, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika, Nomor 21, RT.003 RW.006, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi (Gang Tembakang);, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 05 November 2024 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa,

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. 3824/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0502/178/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Kp. Kandang Nomor 22, RT.006 RW.004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Almahyra Anggun Raisya, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 03 Januari 2021, umur 3 tahun, Pendidikan belum sekolah;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa Tergugat sering kali mengucapkan talak kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat beberapa kali keluar rumah tanpa izin dan pengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat cuek keras kepala dan egois;
 - Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga seperti tidak memenuhi nafkah lahir (keuangan) dan nafkah bathin kepada Penggugat;
5. . Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 yang dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami isteri;

Hal. 2dari 18Hal. Putusan No.3824/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. . Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan KECUALI ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT .
7. . Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat belum mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. . Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama: Almahyra Anggun Raisya, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 03 Januari 2021, umur 3 tahun, Pendidikan belum sekolah, selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3dari 18Hal. Putusan No.3824/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dikarenakan anak-anak sebagaimana tersebut diatas masih memerlukan biaya, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat mengurus dirinya sendiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui penggugat selaku pemegang hak asuh atas anak tersebut selambat-lambatnya setiap akhir bulannya (Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam);
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Bahwa jika proses Gugatan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Penggugat memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA, dengan nomor rekening 5865420487, atas nama Anisa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Petitum:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (Rendy Ferdika Bin Setianto) terhadap Penggugat (Anisa Binti M. Amin Abdulloh);
3. Menetapkan Penggugat (Anisa Binti M. Amin Abdulloh) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Almahyra Anggun Raisya, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 03 Januari 2021, umur 3 tahun, Pendidikan belum sekolah, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat mengurus dirinya sendiri, dan diberikan langsung melalui penggugat sebagai pemegang hak asuh atas

Hal. 4dari 18Hal. Putusan No.3824/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut selambat-lambatnya setiap akhir bulannya, dengan ketentuan adanya penambahan nafkah anak sebesar 10% setiap tahunnya;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 3824/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anisa, nomor 3174095112920006, tertanggal 6 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.3824/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Aktah Nikah atas nama Rendy Ferdikadengan Anisa Nomor : 0502/178/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Almahyra Anggun Raisya, nomor 3174-LT-12042021-0030, tertanggal 12 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);

2. Saksi

Saksi 1 Muhamad Subhan Al Amin Muhamad Amin, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Jalan Kp. Kandang Nomor 22, RT.006 RW.004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering kali mengucapkan talak kepada Penggugat, Tergugat beberapa kali keluar rumah tanpa izin dan pengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.3824/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkarannya sejak bulan September 2023 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Almahyra Anggun Raisya, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 03 Januari 2021, umur 3 tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan kedua orang anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Saksi 2 Ambia Al Amin bin Muhamad Amin, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Jalan Kp. Kandang Nomor 22, RT.006 RW.004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya dikarenakan Tergugat sering kali mengucapkan talak kepada Penggugat, Tergugat beberapa kali keluar rumah tanpa izin dan pengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 3824/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran sejak bulan September 2023 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Almahyra Anggun Raisya, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 03 Januari 2021, umur 3 tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan kedua orang anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak hadir, maka jawaban, pembuktian dan kesimpulannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3824/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 3824/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering kali mengucapkan talak kepada Penggugat, Tergugat beberapa kali keluar rumah tanpa izin dan pengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah untuk Penggugat dan anak, dan puncak perselisihan pertengkaran terjadi pada bulan September 2023 dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dan usaha damai sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1 Sahla Al Zahsy, Perempuan, lahir di Jakarta, 14 Oktober 2016, Usia 8 tahun dan 2. Sahla Al Zahsy, Perempuan, lahir di Jakarta, 14 Oktober 2016, Usia 8 tahun, Pendidikan SD,

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.3824/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar; Sultan Sulaiman, Laki-laki, lahir di Jakarta, 27 April 2019, Usia 5 tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak hadir, maka Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir sedang telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak menyangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai pernikahan, tempat tinggal bersama telah dikaruniai anak, pisah tempat tinggal, perselisihan pertengkar dan pisah rumah dan telah dikaruniai anak;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal HIR/283R.Bgjo.Pasal 1685 KUHP data, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal HIR/283R.Bgjo.Pasal 1685 KUHP data, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi bernama Muhamad Subhan Al Amin Muhamad Amin dan Ambia Al Amin bin Muhamad Amin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang (Kartu Tanda Penduduk atas nama Anisa), bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah atas nama Rendy Ferdikadengan Anisa) fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal HIR/Pasal R.Bgjo. juncto Pasal KUHP data, membuktikan bahwa identitas Penggugat serta Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 28 Maret 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tentang (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Almahyra Anggun Raisya), fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal HIR/Pasal R.Bgjo. juncto Pasal KUHP data, membuktikan bahwa Almahyra Anggun Raisya adalah anak Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 3824/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal ayat(1)HIR/Pasal ayat(1)R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Jalan Kp. Kandang Nomor 22, RT.006 RW.004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering kali mengucapkan talak kepada Penggugat, Tergugat beberapa kali keluar rumah tanpa izin dan pengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa puncak pertengkaran sejak bulan September 2023 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Almahyra Anggun Raisya, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 03 Januari 2021, umur 3 tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan kedua orang anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.3824/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Jalan Kp. Kandang Nomor 22, RT.006 RW.004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering kali mengucapkan talak kepada Penggugat, Tergugat beberapa kali keluar rumah tanpa izin dan pengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa puncak pertengkaran sejak bulan September 2023 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Almahyra Anggun Raisya, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 03 Januari 2021, umur 3 tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan kedua orang anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.3824/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, bahwa dalam petitum angka dua Penggugat menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (Rendy Ferdika Bin Setianto) terhadap Penggugat (Binti M. Amin Abdulloh);

, fakta, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung semenjak bulan September 2023 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 3824/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan jikapun rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan, pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan perceraian, juga mengajukan hak hadlonah atas seorang anak bernama Almahyra Anggun Raisya binti Rendy Ferdika, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 03 Januari 2021, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 3824/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 surat gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;
3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah terbukti bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Almahyra Anggun Raisya binti Rendy Ferdika, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 03 Januari 2021, umur 3 tahun, dan anak

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 3824/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dibawah umur, oleh karena itu Majelis hakim perlu menetapkan bahwa seorang anak yang bernama Almahyra Anggun Raisya binti Rendy Ferdika, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 03 Januari 2021, umur 3 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai Ibunya, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Penggugat sebagai Pemegang hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah anak yang akan datang sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan/kenaikkan 10 % persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat dalam memberikan biaya hadhanah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adapun mengenai jumlahnya karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang jumlah nafkah anak yang akan datang maka majelis hakim menetapkan sendiri dengan memperhatikan kebutuhan minimal anak yaitu Tergugat berkewajiban memberikan biaya hadhanah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang akan datang minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sampai dewasa atau mencapai usia 21 tahun, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan serta biaya lainnya kepada Penggugat dan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 16dari 18Hal. Putusan No.3824/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Rendy Ferdika Bin Setianto) terhadap Penggugat (Anisa Binti M. Amin Abdulloh);
4. Menetapkan Penggugat (Anisa Binti M. Amin Abdulloh) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Almahyra Anggun Raisya binti Rendy Ferdika, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 03 Januari 2021, umur 3 tahun, Pendidikan belum sekolah, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.332.000,00- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukum secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.3824/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Yayuk Afriyana, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

. PNB			
a.	Pendaftaran	Rp	.000,00
b.	Panggilan	Rp	.000,00
	Penggugat		
c.	Panggilan	Rp	.000,00
	Tergugat		
d.	Redaksi	Rp	.000,00
e.	PBT	Rp	.000,00
. Proses		Rp	.000,00
. Panggilan		Rp	.000,00
. Meterai		Rp	.000,00
Jumlah		Rp	.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Hal. 18dari 18Hal. Putusan No.3824/Pdt.G/2024/PA.JS